



PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Wae Reca, RT.05 RW.02, Desa Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Wae Reca, RT.05 RW.02, Desa Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 26 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, Nomor: 0013/Pdt.G/2016/PA.Rtg, tanggal 26 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 September 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/07/III/2001 tanggal 28 Februari 2001;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 bulan dan setelah itu mengontrak rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. Anak 1;
2. Anak 2;
3. Anak 3;

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2004 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan antara lain oleh:

1. Bahwa setiap kali bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras dan setiap kali dinasihati Penggugat, Tergugat selalu marah;
3. Bahwa sewaktu Penggugat bekerja di luar negeri Penggugat mendapat kabar dari keluarga Penggugat bahwa Tergugat pergi bersama perempuan lain ke Kalimantan;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2013, saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat meminta Penggugat untuk mencaraikan Tergugat, yang akibatnya membuat Penggugat tidak tahan dan memutuskan pergi dari rumah, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

6. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain;

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berpendapat jika rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughro Tergugat (Abdul Haris bin M.Yunus) terhadap Penggugat (Aminah binti Husein);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan baik secara langsung maupun melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator yang bernama Madjibran Tjebbang, S.H.I. namun mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah posita nomor 4 angka 3: Tergugat pergi ke Kalimantan itu dengan anak Tergugat bukan dengan perempuan lain;
2. Bahwa selebihnya Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada pokoknya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, asalkan hak asuh (Hadhanah) ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1. Abdul Hamid Akbar bin Abdul Haris, umur 15 tahun, 2. Maharani binti Abdul Haris, umur 13 tahun dan 3. Muhamad Ajan bin Abdul Haris, umur 10 tahun, diasuh oleh Tergugat. Hal itu disebabkan selama Penggugat di Arab Saudi tidak pernah kirim uang untuk anak-anaknya, bahkan ketika Penggugat pulang dari Arab Saudi tidak menjenguk anak-anaknya serta selama ini anak-anak telah nyaman ikut bersama Tergugat;

Bahwa atas dasar itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: Menyatakan hak asuh anak penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Anak 1, 2. Anak 2 dan 3. Anak 3, ada pada Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan semula;
2. Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan gugatan Tergugat terhadap hak asuh anak tersebut;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada intinya tetap tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: XXXXXXX, tanggal 19 Agustus 2013, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, telah dinazegelen bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXXX tertanggal 28 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, telah dinazegelen bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, kode P.2;

b. Bukti Saksi:

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Rtg



1. saksi P, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Wae Reca, RT.04 RW.02, Desa Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan kemudian pindah mengontrak rumah selama 1 tahun dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah memiliki rumah bersama sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang semuanya saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan ketika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat marah lalu memukul kemudian berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pada puncaknya ketika Penggugat pergi menjadi TKW di Arab Saudi, pada tahun 2015 Tergugat tertangkap basah sedang berduaan di dalam kamar bersama dengan seorang wanita bernama Sofia yang juga sudah memiliki suami dan setelah itu mereka berdua pergi lari ke Kalimantan;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun sejak Penggugat pergi menjadi TKW di Saudi Arabia;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Wae Reca, RT.04 RW.02, Desa Rana Loba, Kecamatan Borong,



Kabupaten Manggarai Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan kemudian pindah mengontrak rumah selama 1 tahun dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah memiliki rumah bersama sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang kesemuanya saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan ketika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat marah lalu memukul kemudian berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pada puncaknya ketika Penggugat pergi menjadi TKW di Arab Saudi, pada tahun 2015 Tergugat tertangkap basah sedang berduaan di dalam kamar bersama dengan seorang wanita bernama Sofia yang juga sudah memiliki suami dan setelah itu mereka berdua pergi lari ke Kalimantan;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun sejak Penggugat pergi menjadi TKW di Saudi Arabia;
- Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat bersama keluarga besar Penggugat, telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang anak yang telah mumayyiz, bernama anak 1 (15 tahun) dan anak 2 (13 tahun);

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Bahwa kedua anak tersebut telah diminta keterangannya satu demi satu di depan persidangan yang pada pokoknya mereka menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selama ini anak 1 dan anak 2 hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa anak 1 dan anak 2 telah terbiasa hidup baik itu dalam keadaan susah maupun senang selalu bersama dengan Tergugat;
- Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat jadi bercerai, maka anak 1 dan anak 2 lebih senang untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Pengadilan. Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dan perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama Ruteng;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 RBg. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disetiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, para pihak telah di perintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Madjibran

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjebbang, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah Tergugat bantah di persidangan, dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat asalkan hak asuh anak berada ditangan Tergugat, yang selengkapnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak keberatan atas tuntutan Tergugat tentang hak asuh anak yang berada di tangan Tergugat, yang selengkapnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, yang selengkapnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat dirumuskan hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah:

1. Apakah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan ketika Pengugat bekerja di luar negeri Tergugat pergi bersama perempuan lain ke Kalimantan ?
2. Berapa lama antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa meskipun di dalam persidangan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai, akan tetapi karena perkara *a quo* terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, maka berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 285 RBg dan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai, alat bukti tersebut memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat yang buat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Manggarai Timur, bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Desa Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam pengajuan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, maka Penggugat diharuskan menghadirkan saksi-saksi/orang-orang terdekat dengannya untuk didengar keterangannya;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Husein Haji bin Haji dan Muhamad bin Husein Haji, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 1 (satu) tahun dan setelah itu penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya ketika Pengugat bekerja di Saudi Arabia, Tergugat tertangkap basah sedang berduaan di dalam kamar dengan wanita bernama Sofia yang juga sudah mempunyai suami, setelah peristiwa itu mereka pergi bersama ke Kalimantan;
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (1) ke 4 dan 308 RBg., sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 RBg. Jo. Pasal 1925 KUHPdata, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah di KUA Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 01/07/III/2001 tanggal 28 Februari 2001;
2. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. Anak 1;
 2. Anak 2;
 3. Anak 3;
3. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut disebabkan ketika Pengugat bekerja di Saudi Arabia, Tergugat tertangkap basah sedang berduaan di dalam kamar bersama dengan wanita bernama Sofia yang juga sudah mempunyai suami, lalu setelah peristiwa tersebut mereka pergi bersama ke Kalimantan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi demikian, maka ikatan lahir batin yang kuat dan sikap saling mengerti dan memahami satu sama lain sebagai dasar atau fondasi dari terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada lagi dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena itu maka

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seiya-sekata lagi, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai lagi Tergugat, dan upaya Majelis bersama keluarga Penggugat untuk merukunkan kembalipun sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka, Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Ø°ccí °pÝ §Qçí à°Üä ¹äsÛ Ö`RFÌ `ä` E, äSÛ` ErvC±
æÈ°jÛ` âPÛ °á`uì¾ GFC¶ `¿°Ö
Erí°± Ejn b °äjnb °pär v± »zÆí` sì æÈ°jÛ` Sjä
°pãÛ°HÝ` yv± ³RVÎÛ` P`ä¾ tÎÝ

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 28/TUADA AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, tempat di langungkannya perkawinan dan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat, guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa untuk penyebutan pihak dalam Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi atau cukup disebut Penggugat, sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi atau cukup disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, dianggap turut pula dipertimbangkan dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama atau sebelum memasuki tahap pembuktian, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan 158 RBg, oleh karena itu gugatan Rekonvensi Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat bersamaan dengan jawaban pertamanya telah mengajukan gugatan kepada Tergugat mengenai hak asuh ke 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

1. Anak 1;
2. Anak 2;
3. Anak 3;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak yang jatuh kepada Penggugat, akan tetapi dalam fakta di persidangan telah ditemukan bahwa ke 2 (dua) orang anak yang bernama Abanak 1 telah berumur 15 tahun dan anak 2 telah berumur 13 tahun, sehingga mereka berdua telah mumayyiz, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam huruf (b) kedua orang anak tersebut wajib dihadirkan di dalam persidangan guna dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab l'anatut Thalibin IV halaman 101-102, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى
التميز أم تتزوج بآخر والمميّز أن افترق أبواه من
النكاح كان عند اختيار منهما**

Artinya: “Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai”;

Menimbang, bahwa setelah dihadirkan di persidangan dan setelah dimintai keterangan oleh Majelis Hakim ternyata ke 2 (dua) orang anak tersebut memberikan keterangan bahwa mereka berdua telah terbiasa hidup susah dan senang bersama dengan Penggugat sehingga lebih memilih untuk hidup bersama dengan Penggugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa masalah pemeliharaan anak Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut sebagaimana dituntut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, baik menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orang tuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau yang memeliharanya;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah “semata-mata siapa yang paling berhak” akan tetapi adalah “semata-mata demi kepentingan anak”, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta di persidangan, selama Tergugat menjadi TKW di Saudi Arabia atau dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini ke 3 (tiga) orang anak penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan telah terbiasa hidup susah dan senang bersama dengan Penggugat sehingga secara psikologis ke 3 (tiga) orang ini lebih dekat dengan Penggugat hal ini terbukti dengan pilihan ke 2 (dua) orang anak yang telah mumayyiz yang lebih memilih untuk hidup bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan, Penggugat adalah orang yang mampu dan cakap untuk mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat karena sehat secara jasmani maupun rohani dan terlihat bahwa anak-anak cenderung lebih dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak, maka alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak 1 dan 2, dan anak 3 telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh penjelasan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam karenanya Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa Penggugat adalah pemegang hak pengasuhan 2 (dua) orang anak yang telah mumayyiz dan hak pengasuhan 1 (satu) orang anak yang belum mumayyiz hingga ketiga anak tersebut dewasa atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan hak asuh anak Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat adalah pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) atas anak tersebut, namun Tergugat sebagai ibu kandungnya tetap berhak untuk mengunjungi, dan bertemu dengan ke 3 (tiga) orang anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya dan tidak seorangpun yang dapat mencegah dan menghalang-halangnya, termasuk Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, guna di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh ke 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 1. Anak 1
 2. Anak 2;
 3. Anak 3, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi hingga ketiga anak tersebut dewasa atau telah menikah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Sutaji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akhmad Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Sutaji, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Miftah Faridi, S.H.I.

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Akhmad Suadi, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)